



**PUTUSAN**

Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMD (PDAM), tempat kediaman di Jongaya, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2681/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2681/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tamalate, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Januari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Dg. Ngadde dan terakhir di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 10/02/2024;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak awal pernikahan Januari 2023 yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering berjudi Online;
  - Tergugat terjerat utang;
  - Tergugat tidak memberikan Nafkah;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak 02 Desember 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 minggu;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2681/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dianggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sebagaimana maksud Pasal 124 HIR. Permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan dianggapnya Penggugat tidak bersungguh-sungguh, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2681/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Candra Wardana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

Hakim Anggota

**Drs. H. Makka A**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2681/Pdt.G/2024/PA.Mks



Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).